



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : disdik.ds0101@yahoo.com, Website : dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9/ 611 /PAUD & PNF/2020**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ARNHEMIA " Nomor : 01.1/PB/PKBM/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 hal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pancur Batu Nomor: 800/50/SKR.PB/2020 Tanggal 28 Januari 2020 tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 6. Peraturan Daerah kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang tugas pokok, Fungsi dan rincian Tugas Jabatan perangkat daerah kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENERBITAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- Pertama :**
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ARNHEMIA "
 - b. Program : Pendidikan Non Formal
 - b. Kepemilikan : Perorangan
 - c. Penanggung Jawab : PKBM ARNHEMIA
 - d. Alamat Lembaga : Jl.Dusun II Desa Namoriam Kec. Pancur Batu
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua :** Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku.
- Ketiga :** Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 06-02-2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG



H. TIMUR TUMANGGOR, S.SOS, M.AP

PEMBINA TLI

NIP. 197312111991031005

Terbitan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Koordinator Bidang Pendidikan Kec. Pancur Batu
3. Arsip